

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penjelasan diatas bahwa penelitian data sekunder dan dilengkapi dengan data primer terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka pada akhirnya dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tinjauan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak jalanan di Kota Gorontalo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, jumlah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak jalanan mengalami peningkatan, pencurian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dalam Pasal 45-46 merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP.
2. Adapun upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak jalanan di Kota Gorontalo yakni :
  - a). Upaya Sosialisasi; b). Upaya Kebijakan Pemerintah; c). Upaya pemberian sanksi. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk memanipulasi jumlah anak jalanan yang ada di Kota Gorontalo, demikian juga tindakan pidana pencurian yang dilakukan oleh anak jalanan agar dapat berkurang dan mudah diatasi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan. hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan pengetahuan Polisi khususnya Penyidik Anak tentang eksese negatif dari penyelesaian masalah anak melalui sarana Sistem Peradilan Pidana

Anak (SPP) dan Perlu adanya upaya untuk menjalin kerjasama yang positif, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan LSM sebagai bagian dari upaya polisi dalam melakukan diversifikasi.

2. Perlu adanya pedoman tentang prosedur penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka anak dan diperlukan adanya pedoman bagi penyidik anak yang berisi kriteria maupun prosedur dalam menggunakan kewenangan diskretionernya untuk melakukan diversifikasi serta manajemen Kepolisian perlu mengembangkan nilai yang memandang penggunaan kewenangan diskretioner sebagai langkah positif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber

- Abdul Kadir Mohammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dudu, Duswara Machmudin, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Refika Aditama. Bandung.
- Erdianto, Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama. Bandung
- Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: Sinar Grafika
- Maidin, Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama. Bandung.
- Nashr iana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Peter Mahmud, Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Rianto, Ali, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit: Jakarta.
- Soebekti. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press: Jakarta.
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Yesmil Anwar, Adang, 2011. *Sistem Peradilan Pidana*. Widya Padjadjaran. Bandung.
- Yulies Tiena, Masriani. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Sumber Lain**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2009. Asa Mandiri. Jakarta.

<http://id.shvoong.com/socialsciences/education/2179548-pengertian-anak-jalanan/#ixzz2ECZAE9KF>.